

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DALAM PERKARA KORUPSI DI KEPOLISIAN POLRESTA NIAS

Oleh:

Arianus Harefa

Dosen di Program Studi Ilmu Hukum STIH Nias Selatan

Hp: 082367848730

Email : arisharefa86@gmail.com

Abstrak

Pemberantasan tindak pidana korupsi di Indoensia sering menuai jalan buntu dari pihak penegak hukum, hal itu terjadi karena kurangnya alat bukti yang menjadi dasar untuk mengukap suatu tindak pidana korupsi. Salah satu alat bukti yang paling menentukan atau kuat adalah keterangan saksi. Dalam pembuktian tindak pidana korupsi keterangan saksi sangat sulit didapatkan karena seseorang yang menjadi saksi tidak bersedia memberikan kesaksiannya, disebabkan karena takut dizolimi, diancam, dan diteror secara terus-menerus. Untuk mengatasi hal tersebut, maka perlu dilakukan penelitian tentang bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Kepolisian Polresata Nias terhadap saksi dalam tindak pidana korupsi, agar seseorang yang menjadi saksi tetap dilindungi hak-haknya oleh hukum. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan mengumpulkan dan menginventarisasi data hukum Sekender, kemudian analisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil pembahasan menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Kepolisian Polresta Nias dalam memberikan perlindungan hukum kepada saksi dalam tindak pidana korupsi adalah memberikan perlindungan sementara dengan menempatkan saksi disuatu tempat yang aman, memberikan perlindungan berdasarkan surat penetapan/perintah dari pengadilan dan menjaga kerahasiaan identitas para saksi, apabila saksi atau keluarganya benar-benar mendapatkan tekanan/ancaman ataupun teror adalah mengembalikan psikologis saksi dan keluarga kembali pada keadaan normal. Kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum bagi saksi yaitu; belum tersosialisasinya secara penuh Undang-undang Perlindungan saksi dan korban, masih belum memadainya biaya operasional, keengganan seorang saksi untuk melaporkan kejadian atau ancaman yang dialaminya.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Saksi, Perkara Korupsi

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin setiap warga negara bersama kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, (M. Yahya Harahap, 2003:36). Hal ini berarti semua tindakan penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya jabatannya harus berdasarkan hukum dan undang-undang yang menempatkan kepentingan hukum dan peraturan perundang-undangan di atas kepentingan pribadi dan atau golongan, sehingga terwujud suatu kehidupan masyarakat yang hidup dan tunduk dibawah supremasi hukum yang selaras dengan ketentuan perundang-undangan dan perasaan keadilan didalam masyarakat. Jadi, arti the *rule of law* dan supremasi hukum, menguji dan meletakkan setiap tindakan penegak hukum tunduk dibawah ketentuan konstitusi, undang-undang dan rasa keadilan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat.

Penegak hukum terhadap tindak pidana korupsi tergolong masih belum memadai dan masih jauh dari harapan masyarakat. Kendala demikian disebabkan karena alat bukti dalam tindak pidana korupsi dalam hal ini seseorang yang menjadi saksi sangat sulit dan enggan menjadi saksi baik tingkat penyidikan, penututan, maupun ditingkat pemeriksaan dipersidangan.

Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP menentukan alat bukti berupa keterangan saksi. Keterangan saksi dalam suatu tindak pidana sangat menentukan nasib pelaku tindak pidana. Namun dalam kenyataannya seorang yang menjadi saksi sering disamakan kedudukan dengan tersangka atau terdakwa oleh pihak penegak hukum, dan belum lagi seorang saksi banyak mendapatkan ancaman dan teror dari pihak-pihak laian yang sangat mengancam kehidupan dan terganggu ketertiban hidupnya.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis sangat tertarik untuk mengkaji lebih lanjut Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Saksi dalam Tindak Pidana Korupsi oleh pihak Kepolisian Polresta Nias.

- b. **Rumusan Masalah**
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah adalah “Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Polres Nias terhadap saksi dalam tindak pidana korupsi ?”.
- c. **Tujuan Penelitian**
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Polres Nias terhadap saksi dalam tindak pidana korupsi.
- d. **Manfaat Penelitian**
Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis memberikan memberikan manfaat kepada penulis sebagai bahan untuk mengembangkan wawasan dibidang ilmu hukum pengatuhuan kepada pelulis, sedangkan manfaat praktis untuk memberikan sumbangan pemikiran pada masyarakat dan penegak hukum dalam memberikn informasi dan perlindungan kepada saksi dalam perkara korupsi.

II. KERANGKA TEORI DAN KONSEPSI

a. Kerangka Teori

Teori yang digunakan sebagai pisau analisis adalah teori *Criminal Justice System* (CJS). Menurut Lawrence Friedman hukum harus memuat Structure, Substansi dan *Culture* manakala menginginkan hukum itu dapat berjalan optimal sebagaimana yang dicita-citakan oleh para pembuat hukum. Berdasarkan teori Subs sistem yang menempatkan aparat penegak hukum sebagai bagian dari Legal Sistem. Hukum dibagi atas klassifikasi sifat dan bentuknya. Dari pembagian Hukum Publik suatu sistem negara terdapat Hukum Pidana yang mengatur hajat hidup orang banyak (Moeljatno 2008 : 2). Kinerja dari aparat penegak hukum pidana untuk mewujudkan respon dalam upaya pencapaian cita-cita hukum diikat dalam kerangka *Criminal Justice system* (CJS). Pada bagian CJS Teori Sub Sistem memandang keempat aparaturnya penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, Pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga keempat aparaturnya tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata (Romli Atmasasmita 1996 : 17-18).

Berdasarkan pemikiran dan pendapat ahli Friedman, dalam sistem hukum atau tepatnya pada struktur hukum, peran penegak hukum berada ditengah-tengah dan dapat dikatakan sebagai hal

yang mempengaruhi dan memberi warna dalam proses penegakan hukum. Suatu sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan sebuah organisasi kompleks dimana struktur, substansi dan kultur berinteraksi. Untuk menjelaskan latar belakang dan efek dari setiap bagiannya diperlukan dari banyak elemen sistem tersebut.

Hukum dibuat untuk dilaksanakan. Hukum tidak dapat lagi disebut hukum, apabila hukum itu tidak pernah dilaksanakan. Oleh karena itu, hukum dapat disebut konsisten dengan pengertian hukum sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan. Teori Hukum dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi tersebut secara teoritis terkandung maksud bahwa posisi penegak hukum dalam memberikan perlindungan terhadap setiap saksi untuk mengungkap dan memberikan informasi tentang adanya indikasi tindak pidana korupsi diperlukan terutama dari pihak kepolisian. Penegak hukum dalam arti Kepolisian dan Kejaksaan mempunyai peran sentral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia diantaranya melalui proses penyidikan tindak pidana korupsi dengan mempertikan dan mempertimbangkan peran masyarakat. Keberadaannya masyarakat dalam proses penyidikan diharapkan dapat memberikan konstribusi terhadap hukum positif. Sehingga manakala suatu peraturan atau perbuatan hukum dalam tindak pidana korupsi dilanggar oleh seseorang setidaknya hal tersebut para penegak hukum dapat menemukan pelakunya.

B. Konsepsional

Untuk menghindari pendapat dan penafsiran yang berbeda, maka penulis memberikan batasan istilah:

1. Korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak-pihak lain, secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain bersamaan dengan kewajibannya dan hak-haknya dari pihak lain.
2. Tindak pidana korupsi adalah setiap perbuatan seseorang atau badan hukum yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung merugikan keuangan Negara dan perekonomian Negara atau diketahui patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan Negara.
3. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

4. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan.
5. Penyidik adalah orang atau pejabat yang oleh undang-undang ditunjuk atau ditugaskan untuk melaksanakan penyidikan perkara pidana.

III. METODE PENELITIAN

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normative (*legal research*). Penelitian normatif sering pula disebut penelitian kepastiaan (*liberary research*), yaitu menganalisis dan mencari jawaban atas permasalahan yang diangkat berdasarkan substansi hukum/norma-norma hukum, sejarah hukum, asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, dan perbandingan hukum guna memuat aturan tentang Perlindungan terhadap saksi, Peraturan Kepolisian Republik Indonesia, Keputusan Kepolisian Republik Indonesia dan peraturan lain yang berhubungan dengan tugas dan wewenang kepolisian Polresta Nias dalam memberikan perlindungan terhadap saksi dalam tindak pidana korupsi di wilayah hukum Polresta Nias.

b. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dilakukan melalui studi dokumen dengan data yang digunakan adalah data hukum sekender. Data hukum sekender terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan Hukum Primer di peroleh dengan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan bentuk perlindungan hukum terhadap saksi dalam tindak pidana korupsi, dan juga menggunakan pedoman wawancara kepada penyidik kepolisian Polres Nias yang pernah melakukan pemeriksaan terhadap saksi dalam tindak pidana korupsi.

c. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yaitu data yang telah dikumpulkan diinventarisasi sesuai dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, kemudian dianalisis deskriptis, logis dan sistematis dengan kerangka berpikir dilaksanakan secara deduktif dan induktif untuk membantu penelitian dalam melakukan penarikan kesimpulan.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Saksi yang Diberikan Kepolisian Polres Nias dalam Tindak Pidana Korupsi

a. Pengaturan Hukum tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Perlindungan terhadap saksi merupakan hak asasi yang harus diperoleh oleh setiap warga negara sebagai saksi. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 Amandemen ke-4, menentukan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan bagi semua warga negara, baik wanita, pria, anak-anak dalam mendapatkan perlindungan hukum. dalam Pasal 28 A hingga Pasal 28 J bahwa pria, wanita, anak-anak memiliki hak yang sama atas perlindungan oleh hukum. Sedangkan dalam KUHAP sejauh ini masih belum mampu memberi perlindungan bagi saksi. KUHAP lebih melihat saksi sebagai bagian dari alat bukti dan belum mengatur saksi sebagai subjek yang perlu dilindungi dan dipulihkan hak-haknya.

Pasal 1 butir 1 PP Nomor 57 Tahun 2003 Tentang Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang, ditentukan bahwa perlindungan khusus adalah suatu perlindungan yang diberikan oleh negara untuk memberikan jaminan rasa aman terhadap pelapor atau saksi dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau harta termaksud keluarganya. Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan yang wajib diberikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan undang-undang ini (Pasal 1 butir 6 UU PSDK).

Perlindungan yang diberikan kepolisian Polresta Nias kepada saksi dalam tindak pidana korupsi dapat merupakan upaya mencegah atau menghindarkan saksi dari segala bentuk ancaman yang membahayakan jiwa saksi. Ancaman adalah segala bentuk perbuatan yang menimbulkan baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan saksi merasa takut atau dipaksa untuk melakukan atau tidak melakukan yang berkenaan dengan pemberian kesaksian dalam proses peradilan pidana .

Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 jo. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya UU PSDK) menentukan perlindungan saksi berdasarkan pada:

- a. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia
- b. Rasa aman
- c. Keadilan
- d. Tidak Diskriminatif dan
- e. Kepastian Hukum.

Dalam Pasal 29 UU PSDK, mengenai tata cara pemberian perlindungan meliputi:

1. Saksi dan/atau Korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban;
2. LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
3. Keputusan LPSK diberikan secara tertulis paling lambat 7(tujuh) hari sejak permohonan perlindungan diajukan.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menentukan tentang tata cara pemberian perlindungan adalah :

- (1) Perlindungan terhadap korban dan saksi dilakukan berdasarkan:
 - a. Inisiatif aparat penegak hukum dan aparat keamanan; dan atau
 - b. Permohonan yang disampaikan oleh korban atau saksi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b disampaikan kepada :
 - a. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, pada tahap penyelidikan;
 - b. Kejaksaan, pada tahap penyidikan dan penuntutan;
 - c. Pengadilan, pada tahap pemeriksaan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan lebih lanjut kepada aparat keamanan untuk ditindaklanjuti.
- (4) Permohonan perlindungan dapat disampaikan secara langsung kepada aparat keamanan.

B. Bentuk Perlindungan Hukum yang Diberikan oleh Polres Nias Terhadap Saksi Dalam Tindak Pidana Korupsi

Menurut Bapak AIPDA. Karib Zega S.Th., M.H., sebagai Kanit Tipikor Polresta Nias menyatakan bahwa secara umum aparat kepolisian dalam penyidikan tindak pidana korupsi di wilayah

hukum Polres Nias, tidak terlepas dari adanya peran serta anggota masyarakat. Peran masyarakat tersebut berkenaan dengan informasi yang diperoleh, pihak kepolisian menerima laporan tersebut untuk selanjutnya dilakukan proses penyelidikan menentukan apakah ada atau tidaknya suatu tindak pidana korupsi yang telah terjadi. Hal ini dilihat dari banyaknya kasus yang sekarang ini disidik oleh Polresta Nias, dilatarbelakangi karena adanya laporan atau dari masyarakat yang masuk ke Polresta Nias mengenai terjadinya suatu tindak pidana korupsi.

Selanjutnya Bapak AIPDA. Akrib Zega S.Th., M.H., menyatakan bahwa apabila ada laporan mengenai tindak pidana korupsi, langkah awal yang dilakukan oleh penyidik adalah mencari tahu kebenaran dari laporan yang diterima. Setelah dilakukan penyelidikan dan ternyata laporan tersebut adalah benar telah terjadi tindak pidana korupsi, kemudian Kapolres Nias akan menunjuk penyidik kanit tipikor untuk melakukan tindakan penyidikan guna mencari dan mengumpulkan bukti serta membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya, biasanya yang melakukan penyidikan adalah polri yang telah menjalani pelatihan khusus di bidang resers dan kriminal.

Bapak AIPDA. Akrib Zega S.Th., M.H., bahwa dalam hal penyidik memulai melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, penyidik kanit tipikor Polres Nias selalu melakukan koordinasi dengan kejaksaan, yang mana kejaksaan menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik kepolisian. Kemudian penyidik bisa melakukan upaya paksa terhadap tersangka pelaku tindak pidana korupsi berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan atau pemeriksaan surat, yang nantinya apabila kasus tersebut tidak selesai diperiksa pada tahap penyidikan, maka segera dilimpahkan kejaksaan untuk di lakukan penuntutan pada tahap persidangan kelak.

Sementara menurut Bapak AKP. Arius Zega, S.H., M.H., sebagai Kasat Reserse Kriminal Polresta Nias, tindakan pertama yang dilakukan oleh pihak kepolisian apabila saksi ataupun keluarganya mendapatkan tekanan/ancaman ataupun teror adalah bahwa setelah mendapatkan laporan dari saksi yang bersangkutan atau informasi maka Polri akan melakukan penyelidikan apakah ancaman/teror tersebut berkaitan adanya laporan tentang adanya dugaan tindak pidana korupsi dan perlindungan terhadap saksi disesuaikan dengan tingkat ancaman dialami oleh saksi, mulai dari konseling sampai dengan upaya maksimal berupa pemindahan tempat tinggal untuk sementara kepada saksi sampai pihak

kepolisian benar-benar yakin bahwa saksi sudah aman dari segala bentuk ancaman/tekanan ataupun teror-teror dari pihak tertentu. Tindakan ini berguna untuk mencegah hal yang tidak diinginkan yang lebih buruk pada diri sendiri atau keluarganya, karena hal ini bisa saja merupakan sebagian dari cara tersangka untuk menakut-nakuti saksi demi menghilangkan barang bukti ataupun petunjuk yang akan diterangkan oleh saksi.

Perlindungan saksi yang mendapat tekanan/ancaman maupun teror dari pihak tertentu yang merasa dirugikan sebagai akibat kesaksiannya, secara teknis dan taktis, disesuaikan dengan jenis ancaman yang dihadapi. Dalam sekala yang rendah pengamanan yang dilakukan cukup dengan memantau keberadaan yang bersangkutan, namun skala ancaman yang cukup tinggi bisa dengan memindahkan tempat tinggal saksi dan keluarga serta pengamanan yang bersifat khusus. Perlindungan lain yang dapat dilakukan dengan cara *cover* identitas saksi dan keluarganya. Pada prinsipnya saksi harus dilindungi, hak-haknya dengan tindakan pencegahan sebelum saksi benar-benar mendapat tekanan/ancaman maupun teror dari pihak-pihak tertentu yang merasa dirugikan sebagai akibat dari kesaksiannya. Hal ini merupakan salah satu tugas atau kewajiban yang diemban oleh aparat penegak hukum terutama pihak kepolisian Polresta Nias.

Bentuk lain dalam pencegahan agar para saksi tidak mendapat ancaman/tekanan maupun terror dengan menjaga kerahasiaan identitas para saksi. Hal ini dilakukan dengan mengusahakan sedapat mungkin untuk dihadirkan saksi di persidangan guna dimintai keterangannya. Dalam sidang pengadilan, saksi yang bersangkutan dalam tindak pidana korupsi yang sedang dalam proses pemeriksaan, dilarang menyebut nama pelapor atau hal-hal yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.

Perlindungan terhadap saksi merupakan perluasan dari tugas Polri didalam pengungkapan tindak pidana korupsi, yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap saksi guna dijadikan sebagai petunjuk bagi pihak kepolisian Polres Nias untuk melakukan proses hukum selanjutnya, berupa pengeledahan, penyitaan, dan penangkapan, serta penanganan terhadap tersangka tindak pidana korupsi. Dalam rangka melaksanakan tugas kepolisian dalam bidang penyidikan, khususnya dalam mencari atau mengumpulkan keterangan bukti-bukti tentang suatu tindak pidana korupsi yang telah terjadi, agar kemudian dapat ditindaklanjuti sampai ke tingkat penuntutan bahkan sampai pada tingkat pemeriksaan lanjutan di sidang pengadilan, penyidik berwenang memanggil seseorang guna dimintai keterangannya

sebagai saksi, bahwa perlindungan terhadap saksi merupakan perluasan dari tugas Polri di dalam pengungkapan tindak pidana korupsi.

Lebih lanjut Bapak AIPDA. Karib Zega S.Th., M.H., mengenai prosedur/tata cara penanganan pemberian perlindungan terhadap saksi yang mengalami cedera fisik maupun mental dan/atau disertai ancaman yang dilakukan pelaku tindak pidana korupsi antara lain :

1. Saksi membuat laporan atau pengaduan kepada Polres Nias.
2. Laporan atau pengaduan tersebut kemudian diterima oleh penyidik pembantu yang ditunjuk untuk perlindungan saksi dalam perkara korupsi, selanjutnya penyidik membuat berita acara pengaduan.
3. Berdasarkan surat laporan atau pengaduan saksi, penyidik melakukan klarifikasi kebenaran laporan atau pengaduan yang telah diterima oleh penyidik untuk mengumpulkan bukti-bukti permulaan yang di perlukan dengan keterangan seta barang bukti dan pada saksi yang mengetahui kejadian tindak pidana korupsi.
4. Berdasarkan kebenaran laporan atau pengaduan saksi atas hasil klarifikasi yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu dan telah mendapatkan bukti permulaan yang cukup melakukan penangkapan terhadap tersangka, kemudian penyidik membuat surat perintah penangkapan tersangka tindak pidana korupsi (Pasal 17 KUHP).
5. Saksi mengajukan permohonan untuk permohonan untuk memperoleh surat penetapan pemerintah perlindungan dari pengadilan.
6. Penghentian perlindungan dapat diajukan oleh saksi sendiri atau pertimbangan aparat penegak hukum (pada tingkat penyidikan, tingkat penuntutan, dan tingkat pemeriksaan di pengadilan oleh Hakim) bila dirasakan kebutuhan akan perlindungan tidak dibutuhkan oleh saksi lagi.

Setelah dilakukan penyidikan oleh penyidik Polresta Nias, berkas dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Gunungsitoli (Jaksa Penuntut Umum), untuk dilakukan penelitian berkas perkara. Setelah dinyatakan lengkap maka kewajiban penyidik selanjutnya melimpahkan tersangka dan barang bukti, sedangkan apabila belum dinyatakan lengkap maka berkas dikembalikan penyidik untuk disempurnakan.

Mengenai anggaran yang dialokasikan dalam rangka pemberian perlindungan terhadap saksi dalam tindak pidana korupsi oleh kepolisian Polresta Nias, menurut Bapak AIPDA. Karib Zega S.Th., M.H., bahwa tidak ada anggaran khusus itu,

akan tetapi khususnya pada bagian kanit tipikor anggaran yang dialokasikan hanya untuk membiayai segala kebutuhan dalam rangka pemberian perlindungan kepada saksi, termasuk untuk memberikan penyuluhan pada masyarakat. Laporan masyarakat kepada pihak kepolisian dalam mengungkap suatu tindak pidana korupsi dan secara timbal balik, akan menjadi hak seseorang apabila ia memberikan informasi mengenai telah terjadinya tindak pidana korupsi.

Tingkat efektivitas serta peran masyarakat dalam memberikan informasi telah terjadinya tindak pidana korupsi dipengaruhi oleh tingkat etika profesi penegak hukum yang memiliki kemampuan berkomunikasi sosial serta membentuk jaringan informasi antara penegak hukum dan masyarakat. Etika profesi penegak hukum adalah menjamin keadilan hukum kepastian hukum serta manfaat hukum itu sendiri. Karena adanya kendala-kendala tertentu dalam menghadapi struktur sosial masyarakat tertentu penegak hukum terkadang tidak secara langsung melakukan komunikasi dengan masyarakat tersebut. Dan suatu strategi menurut pihak kepolisian untuk mengatasi kendala tersebut adalah membentuk jaringan informasi dan komunikasi antara penegak hukum dan masyarakat.

Apabila saksi yang mendapat tekanan/ancaman maupun teror dari pihak tertentu yang merasa dirugikan sebagai akibat kesaksiannya adalah perlindungan terhadap saksi secara teknis dan taktis disesuaikan dengan jenis ancaman yang dihadapi, dalam skala yang rendah pengamanan yang dilakukan cukup dengan memantau keberadaan yang bersangkutan, namun skala ancaman yang cukup tinggi bisa dengan memindahkan tempat tinggal saksi dan keluarga serta pengamanan yang bersifat khusus dan perlindungan juga dapat dilakukan dengan cara *cover* identitas saksi dan keluarganya. Pada prinsipnya saksi harus dilindungi, bahkan perlindungan terhadap saksi tersebut harus diberikan sejak dini, atau dengan kata lain, dilakukan tindakan pencegahan sebelum saksi benar-benar mendapat tekanan/ancaman maupun teror dari pihak-pihak tertentu yang merasa dirugikan sebagai akibat dari kesaksiannya tersebut. Hal ini merupakan salah satu tugas atau kewajiban yang diemban oleh aparat penegak hukum terutama pihak kepolisian.

Untuk membantuk kepolisian Polresta Nias dalam penyidikan tindak pidana korupsi, masyarakat sangat berperan dan membantu upaya pencegahan dengan memberikan informasi kepada penyidik bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi. Peran serta masyarakat diwujudkan dalam bentuk:

- a. Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;
- b. Hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
- c. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
- d. Hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;
- e. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum baik pada tingkat penyidikan, penuntutan maupun pada tingkat pemeriksaan.

Pelaksanaan perlindungan terhadap saksi kepolisian mengacu kepada UU PSDK dan KUHAP serta Undang-undang Nomor 20 tahun 2002 jo. Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Melaksanakan perlindungan terhadap saksi dalam tindak pidana korupsi oleh kepolisian lebih mengutamakan *social justice* (keadilan sosial masyarakat) dari pada *legal justitic* (keadilan hukum). Bila saksi merasa terancam jiwanya baik fisik maupun psikis, saksi dapat meminta perlindungan kepada penyidik, arti ancaman disini baik berupa fisik maupun psikis, baik yang datangnya ancaman dari pelaku sendiri maupun keluarga dari pihak pelaku atau bahkan keluarga sendiri dengan tidak setuju atas pengaduan yang disampaikan saksi kepada pihak berwajib, ancaman dapat juga berasal dari orang lain baik orang suruhan ataupun orang lain yang setuju atas tindakan pengaduan saksi.

Perlindungan saksi dalam tindak pidana korupsi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 37 sampai 41 UU PSDK yaitu sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Setiap orang yang memaksakan kehendaknya baik menggunakan kekerasan maupun cara-cara tertentu, yang menyebabkan saksi dan/atau korban tidak memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf d sehingga saksi dan/atau korban tidak memberikan kesaksiannya pada tahap pemeriksaan tingkat manapun, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- (2) Setiap orang yang melakukan pemaksaan kehendak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga menimbulkan luka berat pada saksi dan/atau korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang melakukan pemaksaan kehendak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga mengakibatkan matinya saksi dan/atau korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 40

Setiap orang yang menyebabkan dirugikannya atau dikurangnya hak-hak saksi dan/atau korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, atau Pasal 7 ayat (1) karena saksi dan/atau korban memberikan kesaksian yang benar dalam proses peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan paling banyak 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 41

Setiap orang yang memberitahukan keberadaan saksi dan/atau korban yang tengah dilindungi dalam suatu tempat khusus yang dirahasiakan oleh LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Konsekwensi yang harus diterima oleh setiap aparat kepolisian disemua tingkat jabatan/pangkat yang melalaikan tugasnya, termasuk gagal dalam melindungi saksi dari tekanan/ancaman ataupun teror dari pihak-pihak tertentu adalah aparat kepolisian tersebut pertamanya akan dibawa ke sidang komisi kode etik kepolisian untuk mengetahui tindakan apa yang menjadi penyebab terjadinya kelalaian tersebut dan memberikan saksi administratif karena seperti

yang ditentukan pada Pasal 34 dan 35 UU Kepolisian bahwa:

Pasal 34 UU Kepolisian

- (1) Sikap dan perilaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat pada Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menjadi pedoman bagi pengemban fungsi kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungannya.
- (3) Ketentuan mengenai Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan Keputusan Kapolri.

Pasal 35 UU Kepolisian

- (1) Pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata kerja Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan Keputusan Kapolri.

Pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah dapat berupa penurunan jabatan/pangkat, dipindah tugaskan atau dimutasikan, di pecat, baik dipecat secara hormat maupun dipecat secara tidak hormat, dan sebagainya.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut, maka bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Polresta Nias terhadap saksi dalam perkara tindak pidana korupsi adalah :

1. Menempatkan saksi disuatu tempat yang aman dan lokasinya di rahasiakan sebagai tempat tinggal sementara apabila saksi benar-benar merasa jiwanya terancam jika tinggal dirumahnya
2. Memberikan perlindungan berdasarkan surat penetapan/perintah dari pengadilan.
3. Menjaga kerahasiaan identitas para saksi, apabila saksi atau keluarganya benar-benar mendapatkan tekanan dan ancaman ataupun terror.

4. Mengembalikan psikologis saksi dan keluarga, yang mendapatkan tekanan/ancaman maupun teror kembali kepada keadaan normal.

b. Saran

1. Perlu Penyediaan sarana dan pasarana ruang pelayanan khusus di Kepolisian Polresta Nias masih belum memadai dan hal ini perlu mengoptimalkan demi memberikan perlindungan dan pelayanan terhadap saksi tindak pidana korupsi.
2. Perlunya dianggarkan dana operasional yang cukup untuk pelaksanaan perlindungan terhadap saksi oleh pemerintah.
3. Pihak Kepolisian Polresta Nias perlu melaksanakan secara konsisten peraturan perlindungan Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban.

VI. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Atmasasmita, Romli, 2002, *Korupsi Dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Pembinaan Nasional, Jakarta
- Hamzah, Andi, 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta
- Harahap, M. Yahya, 2003, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Penyidik dan kedua*, Sinar Grafika, Jakarta
- Hartanti, Evi, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika Jakarta
- Prinst, Darwan, 2002, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Saraswati, Rika, 2000, *Perlindungan Saksi Dalam Hukum Acara Pidana*. Bina Cipta, Bandung
- Soesilo, R., 1983, *Taktik dan Teknik Penyelidikan Perkara Kriminal*, Politea, Bogor
- Waluyadi, 1999, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*. (Sebuah Catatan Khusus), CV. Mandar Majdu, Bandung
- Waluyono, Bambang, 1992, *Sistim Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika Jakarta

B. Peraturan Perundang-undangan

- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- _____, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

_____, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

_____, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

_____, Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

_____, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat.

_____, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 tentang Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang